



INTERNALISASI NILAI

HUKUM

PIDANA ISLAM

DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan
dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)

Yayan Muhammad Royani

INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan
dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)

Yayan Muhammad Royani



**INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan
dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)**

Penulis:

Yayan Muhammad Royani

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-500-710-6

978-623-500-719-9

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Buku yang ada dihadapan pembaca merupakan buku referensi bagi mahasiswa atau dosen yang mempunyai ketertarikan dalam bidang hokum Pidana umum maupun Islam. Secara spesifik pembahasan pada buku ini berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang mengalami pergeseran nilai pada regulasi nasional khususnya dari KUHP lama kepada KUHP baru.

Tindak pidana kesusilaan menjadi menarik untuk diteliti karena sangat subjektif sehingga rawan dianggap bertentangan dengan hak individu dalam HAM. Meski begitu, Indonesia dengan butir pertama Pancasila tetap tidak dapat meninggalkan nilai moral agama. Oleh karenanya, perubahan asas pada KUHP baru menjadi landasan masuknya nilai-nilai adat termasuk agama dalam perumusan tindak pidana kesusilaan.

Sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran, maka penulis menganggap perlu meneliti sejauh mana internalisasi nilai Hukum Pidana Islam pada pengaturan kesusilaan dalam KUHP lama/baru maupun regulasi di luar KUHP. Diharapkan dapat memperjelas perebedaan dan persamaan dari perbandingan kedua konsep, dengan tujuan untuk saling mengisi sehingga formulasi regulasi selanjutnya dapat dirumuskan secara baik, efektif dan efisien.

Januari, 2025

Penulis

PRAKATA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum pidananya.

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan delik yang mendapatkan perhatian khusus, mengingat kental dengan subjektifitas yang terdapat dalam nilai agama. Dengan mengetahui sejauh mana internalisasi nilai Hukum Pidana Islam pada pengaturan KUHP baru maupun regulasi di luar KUHP, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada efektifitas formulasi maupun penegakan hukum.

Oleh karena itu, analisis komparatif antara KUHP baru dan Hukum Pidana Islam dalam mengatur tindak pidana kesusilaan sangat penting. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai agama dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan hukum pidana di Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 METODOLOGI	7
BAB 3 TEORI MUTAKHIR	9
BAB 4 PROSES INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA	
ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	11
A. Moralitas dan Hukum	11
B. Internalisasi Nilai Moral dalam Pembentukan Hukum di Indonesia	16
C. Sejarah Hukum Islam di Indonesia	22
D. Berlakunya Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional	25
E. Masalah Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam dalam Hukum Positif	29
BAB 5 RELEVANSI NILAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN	
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN	
HUKUM POSITIF DI INDONESIA	35
A. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	35
B. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	41
C. Relevansi Nilai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	52

BAB 6 EKSISTENSI NILAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN	
HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KUHP BARU	
DAN REGULASI DI LUAR KUHP	57
A. Pasal-Pasal Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Lama dan Penjelasannya	57
B. Regulasi Kesusilaan di Luar KUHP Lama	59
C. Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam pada Perubahan dan Penambahan Pasal Kesusilaan dalam KUHP lama dan Baru	65
D. Eksistensi Nilai Tindak Pidana Kesusilaan Hukum Pidana Islam dalam KUHP Baru	72
E. Eksistensi Nilai Tindak Pidana Kesusilaan Hukum Pidana Islam dalam Regulasi di Luar KUHP	87
DAFTAR PUSTAKA	97
PROFIL PENULIS	101
SINOPSIS	102

BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang rahmatan lilalamin, termasuk dalam ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam secara khusus bahkan untuk alam semesta. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, system demokrasi memungkinkan nilai-nilai Islam diakomodir dalam hukum nasional. Internalisasi nilai tersebut tentunya tidak dapat langsung diakomodir tanpa melewati mekanisme pembentukan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama Islam.

Melihat sejauh mana internalisasi nilai hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia dapat menggunakan pendekatan teori eksistensi. hukum Islam telah ada sejak sebelum zaman penjajahan Belanda dan terus berlanjut setelah masa kemerdekaan. Dalam teori eksistensi, sebagaimana dikutip Lisma menurut Hazairin hubungan hukum Islam dengan negara terdapat 4 bentuk. 1) hukum Islam yang merupakan bagian integral dari hukum nasional, 2) hukum Islam yang menjadi penyaring bahan-bahan hukum nasional 3) hukum Islam diakui kemandirian dan kekuatannya sehingga diakomodir sebagai hukum nasional 4) hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional (Lisma, 2019: 721-733.).

Hukum Islam yang berlaku sejak zaman colonial Belanda ditandai dengan adanya Lembaga peradilan agama. Dalam keperdataan meliputi hukum waris dan wasiat, hukum perkawinan, hukum peribadatan atau ritual dan pengurusan jenazah. Selain ketentuan yang bersifat pelaksanaan, terdapat regulasi sebagaimana dalam undang-undang akan tetapi hanya

BAB 2

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis regulasi dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data yang mengandalkan data-data sekunder dari undang-undang, buku-buku, jurnal, serta dokumen terkait penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sumber bahan hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif (Marzuki, 2014: 55).

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan perbandingan tidak hanya membandingkan materi hukum saja, tetapi juga memiliki nilai filosofis. Selain materi hukum, pendekatan ini juga melihat bagaimana konsepsi-konsepsi intelektual yang dibangun di balik institusi atau lembaga hukum utama dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Diharapkan, perbandingan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan sistem hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. (Barda, 2015: 3-4).

BAB 3

TEORI MUTAKHIR

1. Teori Eksistensi Hukum Islam

Teori eksistensi hukum Islam ini merupakan teori-teori yang menjelaskan bagaimana hukum Islam diakui di Indonesia. Terdapat enam macam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia sebagai berikut: 1) teori reception in complex yaitu teori yang menyatakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima hukum Islam secara menyeluruh 2) Teori Recetie yang menyatakan bahwa hukum Islam bukanlah hukum kecuali diterima oleh hukum adat. 3) teori receptive exit yaitu teori yang digagas oleh Hazairin yang menyangkal teori Hurgronje karena setelah kemerdekaan hukum agama yang akan diakomodir tidak hanya hukum Islam akan tetapi hukum agama lain juga. 4) teori receptive a contrario, teori ini dikembangkan oleh para murid Hazairin yang menyatakan bahwa hukum adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. 5) Teori Recoin yaitu hukum Islam yang bersumber dari Quran harus ditafsirkan secara kontekstual, karena pada dasarnya kebenaran absolut berasal dari Tuhan sehingga hukumnya pasti adil bagi manusia. 6) Teori kredo, yaitu teori yang digagas oleh Juhaya dimana menurutnya teori Kredo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Setiap orang Islam harus tunduk kepada sumber hukum Islam yang berasal dari Allah, karena ketika menerima Islam maka seluruh otoritas hukum harus diterimanya.

2. Teori Perbandingan

Teori perbandingan digunakan untuk mengetahui relevansi nilai hukum Pidana Islam tentang delik kesusilaan dan pengaturan delik dalam KUHP baru dan di luar KUHP. Teori ini tidak hanya membandingkan

BAB 5

RELEVANSI NILAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. KONSEP TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian Jinayah

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah berasal dari kata "jana," yang secara etimologi berarti "berbuat dosa" atau "salah." Kata jinayah sendiri diartikan sebagai "perbuatan dosa" atau "perbuatan salah." Contohnya dalam kalimat "jana'ala qaumihi jinayatan," yang berarti "ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya." Kata "jana" juga dapat berarti "memetik," seperti dalam kalimat "jana as-samarat," yang berarti "memetik buah dari pohonnya." Orang yang berbuat jahat disebut jani, dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut mujna alaih. Menurut Imam al-San'any, al-jinayah merupakan jamak dari kata "jinayah," yang merupakan masdar dari "jana" (melakukan kejahatan/kriminal) (San'any, 1950:231).

Dalam istilah hukum, jinayah sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, jinayah memiliki beberapa pengertian. Abd al-Qadir Awdah menyatakan bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa jinayah menurut syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang menimbulkan bahaya nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelektensi), harga diri, dan harta benda. Beberapa fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan

BAB 6

EKSISTENSI NILAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KUHP BARU DAN REGULASI DI LUAR KUHP

A. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP LAMA DAN PENJELASANNYA

Pasal 281 KUHP: Pasal ini berbicara tentang tindakan yang dianggap melanggar kesopanan ketika dilakukan di depan umum. Di dalam masyarakat kita, ada norma-norma tertentu tentang bagaimana seseorang harus berperilaku, terutama di tempat umum. Misalnya, seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau menampilkan bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Jika seseorang secara sengaja bertindak cabul di ruang publik, seperti melakukan ekshibisionisme atau perbuatan tak pantas lainnya yang bisa menimbulkan rasa malu atau tidak nyaman bagi orang lain, maka orang tersebut bisa dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 281 ini. Intinya, pasal ini bertujuan untuk menjaga rasa nyaman dan kesopanan di ruang publik.

Pasal 282 KUHP: Pasal ini melarang penyebaran materi yang dianggap tidak senonoh, seperti tulisan, gambar, atau benda yang memiliki muatan pornografi. Bayangkan jika seseorang memperjualbelikan buku, majalah, atau video yang mengandung konten cabul tanpa batasan. Hal ini tentu dapat merusak moralitas, terutama bagi anak-anak dan remaja yang lebih rentan terpengaruh. Oleh karena itu, pasal ini hadir untuk membatasi peredaran konten cabul yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat. Bukan hanya untuk orang yang menerbitkan atau menjual, tetapi juga bagi siapa pun yang membawa materi cabul ini ke Indonesia dengan tujuan

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalani, A. A. I. (1408). Fathul Bari, Syarah Shahih Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Bukhari (Juz. 12). al Maktabah Salafi.
- Abd al-Qadir al-Awdah. (2011). Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami (Jilid I). Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Abdul Qodir 'Awdah. (2000). Tasyri' Jina'i Islami (2000 M/1421 H). Beirut: Al Muassasah Al Risalah. Retrieved from http://ppuii.com/index.php?mod=detail_karya_tulis&id=57
- Ahmad Warson Munawwir. (1997). Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Edisi kedua cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Asadulloh Al Faruk. (2009). Hukum Pidana Dalam Sistem Islam. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Awdah, Abd al-Qadir. at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Bello, Petrus C. K. L. "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart." (2017): 377.
- Cahyani, Helmalia, dkk. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." Journal of Law, Administration, and Social Science 2, no. 2 (2022): 82-83.
- Darsi, & Halil Husari. (2019). Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. AL-QISTHU Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum, 16(2), 60-64. <https://doi.org/10.32694/010500>
- Djubaedah, Neng. (2009). Perzinaan. Jakarta: Kencana.

- Fitri Wahyuni. (2018). Sanksi Bagi Pelaku LGBT Dalam Aspek Hukum Pidana Islam Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Lex Librum*, IV(2), 726–735.
- Ilyas, Adam, Dicky Eko Prasetyo, dan Felix Ferdin Bakker. "Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Mimbar Keadilan* 14, no. 2 (2021): 128-138.
- Irawan, Aris. "Hukum Islam dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (Juli – Desember 2019).
- Kansi, C.S. "Sekelumit Tentang Ketetapan MPR 1960-1983." In *Membangun dan Menegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 1 (2019): 721-733.
<https://law.uui.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/>.
- M. Nuril Irfan & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Mahrus Ali. "Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis terhadap Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi." *Pandecta Jurnal* 11, no. 2 (Desember 2016): 74.
- Maroni. "Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *MMH* 41, no. 2 (April 2012): 308.
- Mawardi, Al-. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
- Muladi. (2004). *Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Makalah disampaikan pada

Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli.

Muladi. (2013). Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak. Ceramah di Program S2 Undip dan USM, 1 November.

Mulasar, Laila. "Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Di Dunia Maya Dalam Perspektif Hukum Islam." MMH 41, no. 1 (Januari 2017).

Munajat, Makhrus. Hukum Pidana Islam Di Indonesia. Yogyakarta: TERAS, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES, 1980.

Otto Kirchheimer. (1961). Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends. Princeton University Press.

Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

R. Soesilo. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komennya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea.

Rahmi, Nailur. "Hukum Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam." Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 23, no. 1 (2023).

Rusydi, Muhammad. "Hukum Dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum Dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller." AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 1-8.

Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah (Jilid 3). Pngt. Hasan al-Banna, Cet. I. Pena Pundi Aksara.

San'âny, Al-. Subul al-Salâm, Juz 3. Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.

Shiddieqy, TM Hasbi ash. Pidana Mati dalam Syari'at Islam. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.

- Siregar, Keenan Abraham. "DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019." DiH Jurnal Ilmu Hukum 14 (2019): 108-119.
- Subiharta, Subiharta. "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan." Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 3 (2015): 385-391.
- Suryani, Lidya Suryani Widayati. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral." NEGARA HUKUM 9, no. 2 (November 2018): 181-182.
- Suryani. "Nilai Moralitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 19, no. 2 (2020): 124-125.
- Tahir, Ach., Iswanto, Siti Fatimah, Resti Dian Luthviati, Rian Saputra, Abdul Kadir Jaelani. "The Model Of Criminal Policy To Customary Law Society After Decision Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia Number 95/PUU-XII/2014." International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 4 (2020).
- Widayati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral." NEGARA HUKUM 9, no. 2 (November 2018): 181-182.
- Yudarwin. "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum: Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional." Thesis, UIN Sumatera Utara, 2016.
- Zainuddin Ali, (2007), Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 35. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

PROFIL PENULIS

Dr. Yayan Muhammad Royani, S.H.I, M.H



Yayan Muhammad Royani lahir di Tasikmalaya 9 Februari 1987. Jenjang Pendidikan dimulai dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo kemudian melanjutkan S1 di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010. Jenjang S2 lulus di Jurusan Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2013. Gelar doktor diraih dari Universitas Islam Negeri

Walisongo Prodi Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam tahun 2021. Aktif menulis di berbagai Jurnal dan menerbitkan beberapa Buku hasil penelitian.

SINOPSIS

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum pidananya.

Kontribusi penelitian dalam melihat relevansi antara KUHP baru dan Hukum Pidana Islam diharapkan dapat menambah kasanah pemikiran akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umumnya untuk masyarakat yang konsen dalam bidang hukum.

INTERNALISASI NILAI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Buku ini membahas secara mendalam integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif Indonesia, dengan fokus pada tindak pidana kesusilaan. Buku ini menggali teori-teori mutakhir terkait hukum pidana Islam, serta proses internalisasi nilai-nilai moral dalam pembentukan hukum di Indonesia, yang mencakup sejarah hukum Islam di Indonesia dan tantangan dalam penerapannya. Penulis juga menganalisis masalah yang muncul ketika nilai-nilai hukum pidana Islam diterapkan dalam sistem hukum nasional.

Bagian penting dari buku ini adalah pembahasan tentang relevansi tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Ditekankan bagaimana tindak pidana kesusilaan dipahami dalam kedua sistem hukum tersebut dan relevansinya dalam konteks hukum Indonesia. Buku ini kemudian membahas secara rinci eksistensi nilai hukum pidana Islam dalam KUHP baru dan regulasi yang ada di luar KUHP, mengkaji perubahan yang terjadi pada pasal-pasal terkait tindak pidana kesusilaan, baik dalam KUHP lama maupun yang baru, serta bagaimana nilai-nilai hukum pidana Islam berperan dalam perubahan tersebut.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada implementasi nilai-nilai kesusilaan yang mendalam dalam perubahan regulasi hukum pidana. Buku ini cocok bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan yang tertarik pada perkembangan hukum pidana Indonesia dalam perspektif Islam.



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Layanan Pembaca & Penasaran Buku
0815-7000-699

Hukum - Rp.65.800

ISBN 978-623-500-710-6



9

786235

007106